

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang teori pemikiran Sayyid Quṭb dan al Marāghī sebelumnya telah banyak dikaji oleh beberapa cendekia. Kajian dalam berbagai persoalan tentang Quṭb telah banyak ditemukan dalam berbagai karya tulis ilmiah mulai dari Biografi, pemikiran politik, metode dan penafsirannya. Akan tetapi peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis perbandingan penafsiran kedua mufasir tersebut terhadap ayat-ayat *naskh*. Untuk itu pada skripsi ini peneliti ingin mengkaji penafsiran Sayyid Quṭb dan al Marāghī terhadap ayat-ayat *naskh*. Adapun penelitian yang agak bersinggungan dengan penelitian ini ialah ditemukan pada sebuah buku dengan judul *Studi Al-Qurān kontemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi)*. Pada buku ini memuat beberapa kajian tentang ilmu al-Qur’ān. Salah satu pembahasan yang sedikit berkaitan dengan tema ini ada pada karya Mahfud Arif dengan judul *Wacana Naskh Dalam Tafsir Fi Dzilali al-Qur’ān* dalam buku *Studi al-Qurān kontemporer*. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa Sayyid Quṭb mengakui adanya *naskh* dalam al-Qurān akan tetapi tidak sampai pada pendisfungsian ayat. Menurutnya seluruh ketentuan hukum Allah yang telah ditetapkan adalah untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu Quṭb berasumsi bahwa ayat al-Qurān mempunyai fungsi menafsirkan ayat lain.

Kemudian ditemukan pada buku yang berjudul *Pandangan Mufasir tentang naskh dalam al-Qur’ān* yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya antara Ibnu Kasier, Maraghi, memiliki kesamaan penafsiran dalam arti nasakh yaitu penghapusan,

tapi Shihab lebih cenderung pada makna penundaan dalam menafsirkan nasakh, tapi ketiga mufasir tersebut menyetujui adanya nasikh-mansukh dalam al-Qur'an, walaupun dengan argumen yang berbeda. Tetapi berbeda dengan Hamka, menyatakan *naskh* tidak terjadi dalam al-Qur'an, tapi hanya terjadi dalam hal mukjizat yang dibawa para Nabi, Hamka menafsirkan kata ayat dengan mukjizat. Dari keempat mufasir itu, tiga, yaitu Ibnu Katsir, Maraghi, dan Shihab setuju adanya nasikh-mansukh dalam al-Qur'an, tapi Hamka tidak setuju adanya nasikh-mansukh dalam al-Qur'an. Menurut Hamka nasikh-mansukh hanya pada wilayah mukjizat yang dibawa Nabi dan Rasul Allah.

Kemudian ditemukan pada Skripsi karya Zainul Mun'im yang berjudul *Teori Nasikh Mansukh al-Qur'an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullahi A med- An- Na'im dan Muhammad Syahrur)*, mahasiswa Uin Sunan Kalijogo Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pemikiran *nasikh mansukh* kedua tokoh tersebut. Menurut Zainul teori *nasikh mansukh* klasik tidak dapat menghasilkan hukum Islam kontemporer sesuai dengan permasalahan masyarakat saat ini. Untuk itu diperlukan ahli hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sebagian permasalahan tersebut ditemukan pemikiran teori *nasikh mansukh* An-Naim dan Muhammad Syahrur. Teori *nasikh mansukh* An-Naim merupakan penghapusan ayat *madaniyah* dan diganti dengan ayat-ayat *makkiyah*, sedangkan menurut Muhammad Syahrur yaitu dengan penghapusan syariat dahulu yang diganti dengan syariat nabi Muhammad. Teori *naskh mansukh* an Na'aim berimplikasi pada hukum Islam yang lebih mengedepankan kesetaraan gender dan kesetaraan

